

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan *modus operandi* dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkoba merupakan kejahatan luar biasa, karena telah menjadi salah satu negara transit yang paling diminati oleh pengedar. Ditambah lagi dengan masuknya 26 jenis baru narkoba ke Indonesia yang memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan begitu, pengedar dapat melakukan peredaran narkoba tanpa takut adanya sanksi hukuman yang berat. Hingga saat ini masyarakat di Indonesia masih belum menanggapi secara serius tentang bahayanya narkoba yang sekarang beredar, akibatnya pemberantasan narkoba masih terbilang sulit terselesaikan.²

Peredaran gelap dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya, kini semakin terlihat berada dipermukaan keseharian masyarakat yang

¹Andi Hamzah. RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6.

²Saiful Bahri, "Remehkan Bahaya Narkoba, Penyebab Maraknya Peredaran", <http://www.dakwatuna.com/2014/01/23/45162/remehkan-bahaya-narkoba-penyebab-maraknya-peredaran/#axzz3pXDoeNDP>, Diakses 25 Oktober 2015 Pukul 07.33.

ada di Indonesia. Besaran penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional dan Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Bisnis narkotika di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala masif. Peredaran gelap narkotika yang dilakukan dengan teknologi canggih telah meluas di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis narkotika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik. Peran penting pihak Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkotika yang harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus tentang peredaran gelap narkotika, disatu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kinerja Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penangkapan sindikat peredaran gelap narkotika, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran gelap tersebut.³

Dengan banyaknya penyalahgunaan narkotika yang seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari baik dalam segi pemakaiannya maupun dalam segi peredarannya, maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan

³Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan dan Penyalahgunaan Oleh Kepolisian", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6:3, (Jakarta, Desember 2010), 232-245.

melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni;⁴

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, dan prekursor narkotika.

Pengungkapan kasus kejahatan narkotika di Indonesia sendiri sebelum tahun 2005, hanya sebatas pada pengedar dan pengguna, baik skala besar maupun kecil. Namun sejak Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional mengungkap pabrik-pabrik ekstasi dalam skala besar. Berbagai kasus pabrik narkotika terus terungkap ke masyarakat.⁵ Kasus pabrik ekstasi di Cikande seakan telah membuka mata Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional bahwa Indonesia telah menjadi produsen gelap narkotika, bahkan disebut terbesar ketiga setelah Fiji dan China.

⁴S. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

⁵Leebarty Taskarina, "Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkotika Di Indonesia Dalam Konteks Transnational Organized Crimes (TNOCs)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6:3, (Jakarta, Desember 2010), 203-215.

Salah satu perkembangan peredaran gelap narkoba itu sendiri yaitu tertangkapnya seorang wanita berinisial YPD di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat, pada tanggal 13 September 2012, karena membawa 42 (empat puluh dua) kapsul berisi sabu dengan berat 536,8 gram. Menurut pengakuan YPD, barang ini diperoleh dari BKM, warga negara Kenya yang berhasil membawa sabu dari Kenya ke Indonesia dengan cara ditelan. Petugas kemudian melakukan penggeladahan di rumah kontrakan YPD di kawasan Citayam, Depok, dan ditemukan shabu yang sudah dikemas dalam 55 kapsul dengan bruto 713,8 gram. Dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh petugas BNN, diketahui bahwa otak dari peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh YPD adalah seorang Napi bernama Humphrey Ejike alias Doktor alias Koko, yang kini tengah mendekam di Lapas Pasir Putih Nusakambangan. Dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNN, dapat disimpulkan bahwa untuk kesekian kalinya, jeruji besi dan vonis hukuman mati bukanlah menjadi penghalang bagi para bandar Narkoba untuk mengendalikan bisnisnya. Mereka melakukan berbagai cara untuk tetap menjalankan bisnis haram tersebut.⁶

Dalam *modus operandi* terbaru yang digunakan pelaku tindak pidana narkoba baru-baru ini yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu modus baru peredaran gelap narkoba di Indonesia yang dilakukan sindikat yang beranggotakan lima orang. Kelompok ini mengedarkan ganja yang dicampur dalam adonan coklat dan *brownies*. Makanan mengandung ganja itu lantas dikemas dalam kotak kecil seukuran kemasan kue. Tiap kotak berisi 20 butir

⁶Humas BNN, "Pengembangan Kasus Peredaran Gelap Narkoba", <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/10463/pengembangan-kasus-peredaran-gelap-narkoba>, Diakses 30 November 2015 Pukul 23.08.

cokelat atau potongan brownies. Dalam satu kotak dijual dengan harga Rp 200.000,00. Sindikat tersebut memasarkan makanan yang mengandung ganja tersebut lewat situs Internet, *www.tokohemp.com*. Pembeli, bakal menghubungi sindikat tersebut untuk memesan via telepon atau pesan pendek (*short message service*). Adapun target konsumen jaringan ini adalah pelajar, mahasiswa, dan pecandu ganja. Konsumen *brownies* ganja merupakan mereka yang sudah mengetahui kandungan jajanan tersebut.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rangga Noverio, *modus operandi* peredaran narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ditemukan oleh BNNP Sumatera Barat yaitu salah satunya terjadi pada tahun 2011 dengan menggunakan jasa paket pengiriman pos TIKI. Pelaku menggunakan jasa paket pengiriman pos TIKI yang ada di Indonesia untuk ditujukan ke alamat kantor TIKI di kawasan Pondok, Kota Padang. Modus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah paket berupa beberapa buku yang telah dimodifikasi pada bagian halaman tengahnya untuk dapat menyembunyikan narkotika jenis ekstasi dan heroin.⁸ Maka dari itu Penulis akan mengangkat penelitian yang berkenaan dengan *Modus Operandi Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum BNNP Sumatera Barat*. Dalam penelitian ini penulis mengangkat kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul;

⁷Raymundus Rikang, "Brownies Ganja, Modus Baru Peredaran Narkoba", <http://metro.tempo.co/read/news/2015/04/14/064657561/brownies-ganja-modus-baru-peredaran-narkoba>, Diakses 25 Oktober 2015 Pukul 07.38.

⁸hasil wawancara dengan Bapak Rangga Noverio (Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat) di BNNP Sumatera Barat pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 08. 30.

MODUS OPERANDI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari apa yang penulis kemukakan dengan alasan pemilihan judul diatas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran awal.

Untuk membatasi ruang lingkup ini, penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *modus operandi* yang digunakan dalam melakukan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum BNNP Sumatera Barat?
2. Bagaimana penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi *modus operandi*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *modus operandi* yang digunakan dalam melakukan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum BNNP Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi *modus operandi*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan bacaan serta berguna untuk memperdalam ilmu hukum pidana yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah pada khususnya.

2) Manfaat Secara Praktis

- a) Secara praktis, manfaatnya penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menambah wawasannya mengenai *Modus Operandi* Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
- b) Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan tersebut apabila terjadi kasus yang sama dikemudian hari.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam Penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹

A. Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya *Principles of Criminology* (1934). Asumsi-asumsi dalam teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas dan George Mead yang beraliran Symbolic Interactionism, juga aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, serta *Culture Conflict* dari Thorsten Sellin. Terdapat dua versi teori Asosiasi Diferensial. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada soal konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan sosial (*social disorganization*), serta *differential association* itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya¹⁰:

- 1) *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (tiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
- 2) *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the*

⁹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁰Indah Sri Utari, *Aliran Dalam Teori Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 90.

individual. (kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan).

- 3) *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime*. (konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

Selanjutnya, Edwin H. Shuterland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contest of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian pada tahun 1947 Edwin H. Shuterland menyajikan versi kedua dari *teori Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Shuterland kemudian menjelaskan 9 jalan proses terjadinya kejahatan¹¹:

- 1) Tingkah laku jahat itu dipelajari. Shuterland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;
- 2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi;
- 3) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab; Dengan demikian, komunikasi

¹¹*Ibid.*, hlm. 91-92.

interpersonal yang sifatnya sesaat dan insidental, tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran kejahatan tersebut.

- 4) Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari adalah (a) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (b) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap;
- 5) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap Undang-Undang; Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena ekspos pola-pola peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- 7) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- 9) Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dan kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan

melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud, sebab tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

B. Teori Perspektif Biologis

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai *the father of modern criminology*. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.¹²

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positifis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam

¹²Topo Santoso. Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 35.

upaya penuluruhan mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.¹³

C. Teori Upaya *Preventive* (Upaya Pencegahan)

Upaya penanggulangan peredaran narkotika secara *preventive* dilakukan dengan membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan adalah merupakan lebih dari pemberantasan. Pencegahan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan, serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik disekolah maupun di masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya peredaran narkotika.¹⁴

D. Teori Upaya *Repressive* (Upaya Penanggulangan Kejahatan)

Upaya penanggulangan peredaran narkotika secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas peredaraj narkotika melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibantu oleh

¹³*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

masyarakat. Jika masyarakat mengetahui terdapat adanya peredaran narkoba yang berada disekitar masyarakat, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib baik Kepolisian, BNN, BNNP maupun BNNK dan tidak boleh membuat dasar keputusan sendiri. Penanggulangan secara represif ini merupakan upaya penindakan dari aparat penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkoba.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*Dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁶

A. Pengertian *Modus Operandi* adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan.¹⁷

B. Peredaran Gelap Narkoba menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba adalah setiap kegiatan atau

¹⁵*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.


¹⁷Wikipedia bahasa Indonesia, "Modus Operandi", https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, Diakses 23 Oktober 2015 Pukul 10.39.

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.¹⁸

C. Pengertian Peredaran Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahantanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁹

D. Pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²⁰

E. Pengertian Badan Narkoba Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹



¹⁸Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

¹⁹Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²⁰Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²² Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana *Modus Operandi* Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis data, yaitu terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian.²³ Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisisioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian dilapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mewancarai 3 orang anggota penyidik BNNP Sumatera Barat. Penentuan responden sebagai sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat mewakili responden lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu penulis dalam penelitian, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti;

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 12.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, internet, serta media cetak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber acuan umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya, buku-buku, indeks,

ensiklopedia hukum, dan sebagainya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Misalnya, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, buletin hukum, dan sebagainya.²⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung 3 orang anggota penyidik BNNP Sumatera Barat dengan menemui informan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan aparat penegak hukum di 3 orang anggota penyidik BNNP Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan membuat daftar pertanyaan juga dikenakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai. Penelitian dilakukan dengan mewancarai 3 orang anggota Penyidik BNNP Sumatera Barat.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2003, hlm. 112.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁵ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata serta tabel dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas, gunanya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.72.